



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsidsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/ *809* /02/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESA DAMPINGAN
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa gerakan "Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera" merupakan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai pelaksanaan program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah ;
 - b. bahwa RS. Jiwa Daerah Surakarta sebagai Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memilih Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen sebagai desa dampingan;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendampingan terhadap desa dampingan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/5791.9/09/2019 tanggal 02 September 2019 tentang Pembentukan Tim Desa Dampingan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta;
 - d. bahwa dengan adanya perubahan dan/atau penggantian personil, maka Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditinjau kembali dan dicabut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Pembentukan Tim Desa Dampingan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta ;
 - f. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur (2)